BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees di bagian seksi penagihan. Pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut penulis melaksanakan tugas mengenai pengurusan surat-surat yang masuk, baik itu surat yang datang dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak dan kepatuhan dalam membayar hutang pajak, melakukan konfirmasi faktur pajak, serta melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa PPn (Pajak Pertambahan Nilai), dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah).

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran pajak atas kurang bayar serta pajak lebih bayar.
2. Penyusunan Laporan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan surat pemberitahuan masa PPn, dan PPnBM.
3. Konfirmasi faktur pajak.
4. Verifikasi atas pemberitahuan masa PPn dan PPnBM serta Pengusaha Kena Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan surat pemberitahuan masa.

3.1.1 Prosedur

Menurut Cecil Gillespie dalam bukunya Accounting Syistem, Procedure and Method sebagaimana dikutip oleh La Midjan dan Azhar Susanto menyatakan

> :"**A procedure ..... is a sequence of clerical operations, usually involving several people in one or more departements estabilished to ensure uniform handling or a reccuring transaction of business". (Suatu prosedur adalah urutan-urutan dari pekerjaan tata usaha (clerical operation) yang biasanya melibatkan beberapa petugas didalam suatu bagian atau lebih yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang seragam dari transaksi-transaksi yang terjadi secara berulang-ulang didalam perusahaan).**

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi menyatakan bahwa :

> **"prosedur adalah : suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".**

3.1.2 Pajak

3.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut P.J.A Andriani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo dalam buku *"Pengantar Ilmu Hukum Pajak"* sebagaimana dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B.Ilyas mengemukakan bahwa :

> **Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.**

Menurur M.J.H Smeets dalam *De Economische Betecenis Belastingen* (terjemahan) sebagaimana dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B Ilyas menyatakan

> **"Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah".**

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak memiliki tujuan selain sebagai *budgeter*, yaitu mengatur.

3.1.2.2 Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :

a) Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.

b) Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

c) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

d) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

e) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak tetapi tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

3.1.2.3 Fungsi Surat Tagihan Pajak

Adapun Fungsi Surat Tagihan Pajak antara lain, yaitu :

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang SPT wajib pajak.
2. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bungan atau denda.
3. Alat untuk menagih pajak.

3.1.2.4 Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak

Dari pengertian Surat Tagihan Pajak diatas, adapun yang termasuk kedalam sanksi administrasi Surat Tagihan Pajak adalah :

1. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan),

dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

2. Terhadap Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.
3. Dalam hal STP dikeluarkan terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga tidak lagi dikenakan sanksi, karena dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak diatur bunga atas bunga dan denda.

STP (Surat Tagihan Pajak) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak , sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa.

3.1.2.5 Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Saat daluwarsa penagihan pajak perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Daluwarsa Penagihan Pajak dapat melampaui 10 tahun apabila :

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara :

a) Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo. Dalam hal ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan diterima Direktur Jenderal Pajak.

b) Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan. Dalam hal ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan diterima Direktur Jenderal Pajak.

c) Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Praktek pada kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, penulis ditempatkan di bagian seksi penagihan. Pekerjaan yang dilakukan oleh penulis adalah turut serta membantu para pegawai yang ada dibagian seksi penagihan, antara lain :

1. Melakukan pencatatan pada buku daftar surat-surat masuk yang terdiri dari nomor, tanggal masuk surat, tanggal penulisan surat, asal kantor atau instansi yang mengirimkan surat dan jenis surat yang masuk.
2. Mengarsipkan surat setoran pajak yang masuk, PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 yang terutang baik itu PPh badan ataupun perorangan.
3. Memasukkan data (posting) kedalam komputer.

4. Menyusun laporan yang sudah lengkap dan siap dikirimkan kepada Wajib Pajak agar segera membayar pajak yang terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak itu sendiri.
5. Memeriksa kelengkapan surat jawaban atas surat masuk, memasukkannya kedalam amplop, menuliskan asal dan tujuan surat dilembar muka amplop, memberikan cap atau stempel Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

3.3. Pembahasan Hasil Kuliah Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Penagihan dan Pembayaran Pajak Pada KPP Bandung Karees

Prosedur Penagihan Pajak yang diterapkan pada kantor pelayanan pajak, yaitu :

1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Misalnya : Apabila SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 April 1992, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 1992.
2. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wjib pajak.
3. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 jam.
4. Denda administrasi sebagaimana dimaksud diatas ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang bayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak

yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak.

5. Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
6. Tata Cara pembayaran dan Penagihan Pajak diatur oleh Menteri Keuangan.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak merupakan Dasar Penagihan Pajak.
8. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dapat dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. Dalam hal tagihan pajak yang terutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang telah ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini berdasarkan UU no. 19 tahun 1959 tentang "Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa"
9. Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

3.3.2 Hambatan-hambatan Pemungutan Pajak Pada KPP Bandung Karees

Hambatan-hambatan pemungutan pajak yang sering terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung karees adalah :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) untuk membayar pajak, hal ini disebabkan antara lain :

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat.

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif untuk semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pemungutan pajak. Bentuknya antara lain :

a. Tax avoidance, dimana usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

b. Tax evasion, diman usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.